

PUTUSAN

Nomor 128/PID.SUS/2019/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Surpikardi Panggilan Isur;
Tempat lahir : Bukit Bais;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 5 Juli 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Kampuang Tengah, Nagari Bukit Bais,
Kecamatan IX Koto Sungai Lasi, Kabupaten Solok;
Agama : Islam,
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 10 Juli 2019. Nomor 128/PID.SUS/2019/PT PDG, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ditingkat banding;
2. Berkas perkara beserta putusan resmi Pengadilan Negeri Solok tanggal 26 Juni 2019 Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN Slk;
3. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan No. Reg. Perk. PDM-22/SOLOK/Ep.3/06/2019 tertanggal 17 Juni 2019 dengan uraian sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa SURPIKARDI Pgl. ISUR pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2019, bertempat di Jorong Tabisu Nagari Bukit Bais Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok dan Jorong Kampuang Tengah Nagari Bukit Bais Kec. IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Solok, **dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung, sebagai yang melakukan, turut serta**



melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 14 April 2019 yang menurut Undang-undang termasuk dalam "masa tenang" terdakwa dihubungkan saksi YUSRI RANDU Pgl. YUSRI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melalui telephone dan meminta terdakwa untuk datang ke rumah saksi YUSRI RANDU Pgl. YUSRI yang berada di Jorong Guguak Padusi Nagari Guguak Sarai Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok
- Bahwa saat berada di rumah saksi YUSRI RANDU Pgl. YUSRI, saksi YUSRI RANDU Pgl. YUSRI memberikan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan kartu nama caleg atas nama saksi YUSRI RANDU Pgl. YUSRI yang juga berisi nama dan no. Urut partai sebanyak 60 (enam) puluh lembar kepada terdakwa
- Bahwa berawal dari Laporan dari saksi Samsunir ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Solok pada tanggal 22 april 2019 atau sesudah hari pemilu pada tanggal 17 april 2019, tentang adanya dugaan tindak pidana pemilu tentang memberikan imbalan uang kepada pemilih secara langsung langsung ataupun tidak langsung pada masa tenang yang diduga dilakukan oleh terdakwa SURPIKARDI Pgl. ISUR. Selanjutnya berdasarkan informasi tersebut, pihak Bawaslu melalui saksi Andri Junaidi selaku Komisioner Bawaslu Kabupaten Solok, menindaklanjuti informasi tersebut. Setelah dilakukan konfirmasi dari saksi Samsunir dan terdakwa, didapatkan informasi adanya beberapa orang yang mendapatkan Imbalan Uang dari terdakwa agar memilih calon legislatif DPRD Kabupaten Solok dari partai PAN Dapil 1 nomor urut 2 (dua) atas nama Yusri Randu. Adapun perbuatan terdakwa dilakukan kepada beberapa orang saksi pada waktu Masa Tenang Pemilu yang dimulai dari tanggal 14 April 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019 dengan cara-cara sebagai berikut :

- 1) Pada hari Selasa tanggal **16 April 2019**, terdakwa memberikan Uang kepada saksi Samsunir sekira **pukul 09.00 WIB** bertempat bertempat di depan rumah saya Jorong Tabisu Nagari Bukit Bais Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok, dengan cara Terdakwa datang sendiri dan kemudian sewaktu berbicara dengan Saksi selanjutnya terdakwa langsung memberikan satu lembar kartu nama caleg atas nama YUSRI RANDU dan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa mengatakan " tolong cucuak iko bisuak ciek pak cik, iko kartu namo dan nomor calegnyo" artinya tolong tusuk ini besok pas pemilu pak cik, ini kartu nama dan nomor calegnya" setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi;
- 2) Pada hari Senin tanggal **15 April 2019**, terdakwa memberikan Uang kepada saksi Ernawilis sekira **pukul 17.00 WIB** bertempat di Jorong Kampuang Tengah Nagari Bukit Bais Kec. IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok, dengan cara memberikan Uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dengan cara

menyerahkan langsung ketangan saksi sambil berkata "iko pitih a, cucuek YUSRI RANDU bisuek caleg partai PAN nomor 2" artinya "ini saya beri uang, pilih lah YUSRI RANDU caleg partai PAN nomor 2;

- 3) Pada hari selasa tanggal **16 April 2019**, terdakwa memberikan Uang kepada saksi Zulman Hendra sekira **pukul 16.30 WIB** bertempat dirumah saksi Jorong Tambisu Nagari Bukit Bais Kec. IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok, dengan cara menyerahkan uang sebesar 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) langsung ketangan saksi sambil berkata "iko kartu, iko pitih" artinya "ini kartu, ini uang";
- Bahwa para saksi diatas tersebut tercatat sebagai pemilih tetap di TPS 001 Kelurahan Bukik Bais Kec. IX Koto Sei Lasi Kab. Solok;
 - Bahwa perbuatan terdakwa memberikan uang total sebesar Rp. 1.50.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada para saksi yang menurut Undang-undang Pemilu termasuk dalam "masa tenang" yang dimulai dari tanggal 14 April 2019 sampai tanggal 16 April 2019 yang mana perbuatan tersebut tidak diperbolehkan menurut Undang-undang Pemilu Nomor 7 tahun 2017;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 523 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau Kedua

Bahwa terdakwa SURPIKARDI Pgl. ISUR pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2019, bertempat di Jorong Tabisu Nagari Bukit Bais Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok dan Jorong Kampuang Tengah Nagari Bukit Bais Kec. IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Solok, **dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung** perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 14 April 2019 yang menurut Undang-undang termasuk dalam "masa tenang" terdakwa dihubungin saksi YUSRI RANDU Pgl. YUSRI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melalui telephone dan meminta terdakwa untuk datang ke rumah saksi YUSRI RANDU Pgl. YUSRI yang berada di Jorong Guguak Padusi Nagari Guguak Sarai Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok;
- Bahwa saat berada di rumah saksi YUSRI RANDU Pgl. YUSRI, saksi YUSRI RANDU Pgl. YUSRI memberikan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan kartu nama caleg atas nama saksi YUSRI RANDU Pgl. YUSRI yang juga berisi nama dan no. Urut partai sebanyak 60 (enam) puluh lembar kepada terdakwa;

- Bahwa berawal dari Laporan dari saksi Samsunir ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Solok pada tanggal 22 april 2019 atau sesudah hari pemilu pada tanggal 17 april 2019, tentang adanya dugaan tindak pidana pemilu tentang memberikan imbalan uang kepada pemilih secara langsung langsung ataupun tidak langsung pada masa tenang yang diduga dilakukan oleh terdakwa SURPIKARDI Pgl. ISUR. Selanjutnya berdasarkan informasi tersebut, pihak Bawaslu melalui saksi Andri Junaidi selaku Komisioner Bawaslu Kabupaten Solok, menindaklanjuti informasi tersebut. Setelah dilakukan konfirmasi dari saksi Samsunir dan terdakwa, didapatkan informasi adanya beberapa orang yang mendapatkan Imbalan Uang dari terdakwa agar memilih calon legislatif DPRD Kabupaten Solok dari partai PAN Dapil 1 nomor urut 2 (dua) atas nama Yusri Randu. Adapun perbuatan terdakwa dilakukan kepada beberapa orang saksi pada waktu Masa Tenang Pemilu yang dimulai dari tanggal 14 April 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019 dengan cara-cara sebagai berikut :

- 1) Pada hari selasa tanggal 16 April 2019, terdakwa memberikan Uang kepada saksi Samsunir sekira pukul 09.00 WIB bertempat bertempat di depan rumah saya Jorong Tabisu Nagari Bukit Bais Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok, dengan cara Terdakwa datang sendiri dan kemudian sewaktu berbicara dengan Saksi selanjutnya terdakwa langsung memberikan satu lembar kartu nama caleg atas nama YUSRI RANDU dan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa mengatakan " tolong cucuak iko bisuak ciek pak cik, iko kartu namo dan nomor calegnyo " artinya tolong tusuk ini besok pas pemilu pak cik, ini kartu nama dan nomor calegnya" setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi;
 - 2) Pada hari senin tanggal 15 April 2019, terdakwa memberikan Uang kepada saksi Ernawilis sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Jorong Kampuang Tangah Nagari Bukit Bais Kec. IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok, dengan cara memberikan Uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dengan cara menyerahkan langsung ketangan saksi sambil berkata "iko pitih a, cucuek YUSRI RANDU bisuek caleg partai PAN nomor 2" artinya "ini saya beri uang, pilih lah YUSRI RANDU caleg partai PAN nomor 2;
 - 3) Pada hari selasa tanggal 16 April 2019, terdakwa memberikan Uang kepada saksi Zulman Hendra sekira pukul 16.30 WIB bertempat dirumah saksi Jorong Tambisu Nagari Bukit Bais Kec. IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok, dengan cara menyerahkan uang sebesar 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) langsung ketangan saksi sambil berkata "iko kartu, iko pitih" artinya "ini kartu, ini uang".
- Bahwa para saksi diatas tersebut tercatat sebagai pemilih tetap di TPS 001 Kelurahan Bukik Bais Kec. IX Koto Sei Lasi Kab. Solok;
 - Bahwa perbuatan terdakwa memberikan uang total sebesar Rp. 1.50.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada para saksi yang menurut Undang-undang Pemilu termasuk dalam "masa tenang" yang dimulai dari tanggal 14



April 2019 sampai tanggal 16 April 2019 yang mana perbuatan tersebut tidak diperbolehkan menurut Undang-undang Pemilu Nomor 7 tahun 2017;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 523 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dakwaan tersebut dan tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa tanggal 24 Juni 2019 Nomor Register Perkara:PDM-22/SOLOK/Ep.3/06/2019, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SURPIKARDI Pgl. ISUR** bersalah melakukan Tindak Pidana "**Melanggar larangan pelaksanaan kampanye Pada masa tenang memberikan uang sebagai imbalan kepada pemilih secara langsung**" sebagaimana diatur dalam Pasal 523 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu;

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SURPIKARDI Pgl. ISUR** berupa pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;

3. Menetapkan barang bukti berupa
 - Uang tunai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - Uang tunai Rp.11.000,- (sebelas ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
 - 2 (dua) lembar Kartu Nama Caleg atas nama YUSRI RANDU;
 - 15 (lima-belas) lembar Kartu Nama Caleg DPRD Kabupaten Solok atas nama Yusri Randu dari Partai PAN Dapil 1 No.2;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa tersebut dibebani biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tingkat Pertama yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN Pdg., tanggal 26 Juni 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Surpikardi Panggilan Isur tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap peserta pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang memberikan imbalan uang kepada pemilih secara langsung" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir dan pidana denda sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- Uang tunai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Uang tunai Rp.11.000,- (sebelas ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 2 (dua) lembar Kartu Nama Caleg atas nama YUSRI RANDU;
- 15 (lima belas) lembar Kartu Nama Caleg DPRD Kabupaten Solok atas nama Yusri Randu dari Partai PAN Dapil 1 No.2;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Solok dibawah Nomor 12/Akta.Pid./2019/PN Slk, bahwa Penuntut Umum telah menyatakan banding pada tanggal 1 Juli 2019 atas Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN Slk tanggal 26 Juni 2019 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara resmi kepada Terdakwa sebagaimana Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 2 Juli 2019;

Menimbang, bahwa atas permintaan Banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 3 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok tanggal 3 Juli 2019, yang turunannya telah disampaikan kepada Terdakwa pada tanggal 4 Juli 2019;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dengan relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal 1 Juli 2019;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut :

Adapun pokok permasalahan dan alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan *a quo* adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa kami Penuntut Umum selaku Pembanding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 67/Pid.sus/2019/PN.Slk tanggal 26 Juni 2019 mengenai lama pemidanaan (*straaf maat*) dalam putusan tersebut. Adapun ancaman dari Pasal ini adalah pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp. 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);
- b. Bahwa pertimbangan majelis hakim *a quo* pada putusan *a quo* yang mendasari penjatuhan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara yang lebih rendah dari tuntutan pidana penuntut umum. Bahwa mengenai hal ini kami tidak sependapat dengan pertimbangan majelis hakim *a quo* tersebut, dengan alasan:

- Bahwa putusan yang terlalu ringan ini dikhawatirkan tidak akan memberikan efek jera dan rasa keadilan sekaligus kontrol sosial di dalam kehidupan bermasyarakat, artinya upaya penegakan hukum terhadap terdakwa ini tidak tercapai apabila putusan hakim lebih rendah dan dikhawatirkan terdakwa akan mengulangi tindakan yang serupa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi caleg lainnya yang mana perbuatan Terdakwa yang memberikan sejumlah uang kepada pemilih untuk memilih caleg tertentu merupakan perbuatan yang menciderai Pemilu di Indonesia dengan memegang teguh prinsip atau asas pemilu Luber Jurdil (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil) atau yang kita sering dengar dengan istilah Pemilu Luber Jurdil yang dapat membuat pilpres dan pileg Indonesia semakin tidak berkualitas;
- Bahwa untuk lebih tepatnya pidana yang dijatuhkan tidak terlepas dari pada perbuatan itu sendiri (*Feit*) dan sebab (*oorzaak Causa*) yang menimbulkan akibat dengan memperhatikan keadaan terdakwa dan juga kepentingan hukum dan kepentingan bagi masyarakat banyak;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN Slk., tanggal 26 Juni 2019 yang dimintakan banding tersebut, Memori banding dari Penuntut Umum tanggal 3 Juli 2019, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang dapat merubah putusan Pengadilan tingkat pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis



Hakim Tingkat Pertama yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan terdakwa Surpikardi Panggilan Isur tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap peserta pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang memberikan imbalan uang kepada pemilih secara langsung" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat banding mengambil alih pertimbangan hukum tersebut dan menjadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan putusan pidana kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama, dimana putusan tersebut telah tepat dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN Slk., tanggal 26 Juni 2019 haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) ia harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat, Pasal 523 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Solok tanggal 26 Juni 2019 Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN Slk., yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 oleh Kami Edy Subroto, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Leliwati, S.H., M.H., dan H. Taswir, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan Rinaldi, S.H., Panitera Pengganti pada

Pengadilan Tinggi Padang tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

d.t.o

d.t.o

1. Leliwaty, S.H., M.H.

Edy Subroto, S.H., M.,H.

d.t.o

2. H. Taswir, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Rinaldi, S.H.



Foto Copy / Salinan Resminya
Telah Sesuai dengan Aslinya
Salinan Resminya
Panitera
Pengadilan Negeri Solok

